

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseoran**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseoran yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 12 April 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Mata Acara Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
ii. Pengesahan laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;
4. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran; dan
ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseoran;
5. Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseoran dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseoran;
2. Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseoran;

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

RUPST - Penjelasan mata acara 1:

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseoran Terbatas ("**UUPT**") mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseoran tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016; (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24 Februari 2017, Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran atas penguasaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, sejauh tindakan penguasaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseoran tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016.

RUPST - Penjelasan mata acara 2:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, antara lain untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

RUPST - Penjelasan mata acara 3:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Sdr. Jusuf Wibisona sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisona, Rintis & Rekan (firma anggota dari PwC International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku 2017.

RUPST - Penjelasan mata acara 4:

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseoran.

RUPST - Penjelasan mata acara 5:

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33 tahun 2014, ketentuan Pasal 11 ayat 2, dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseoran: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran dengan masa jabatan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

RUPSLB - Penjelasan mata acara 1:

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseoran dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

RUPSLB - Penjelasan mata acara 2:

Memperhatikan Pasal 25 ayat 5 dan Pasal 25 ayat 6 Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 73 ayat 2 UUPT, Perseoran bermaksud untuk menyampaikan tata cara pengambilan Dividen yang telah dimasukkan dalam Cadangan Khusus Perseoran.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseoran.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseoran pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary Perseoran*, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseoran.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: (a) untuk mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran dengan hak suara yang sah, dan (b) untuk mata acara pertama RUPSLB, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (a) untuk mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST, dan (b) untuk agenda pertama RUPSLB, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseoran tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 13 Maret 2017.
3. Para Pemegang Saham Perseoran yang namanya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang namanya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseoran yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseoran atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseoran pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseoran.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseoran boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseoran dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pengumuman suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseoran yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseoran melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("**RSR**") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930, Telp. +6221 2525666, Fax. +6221 2525028, email: rsrbae@registra.co.id, paling lambat pada tanggal 10 April 2017 pukul 16.00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota menjabat, kepada Perseoran melalui RSR dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 10 April 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham Perseoran dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseoran dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseoran atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 14 Maret 2017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

NAMA MEDIA : MEDIA INDONESIA

UKURAN : 4 x 280mm

TANGGAL TAYANG : 14 MARET 2017